



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-, tempat tanggal lahir Manado, 13 Agustus 1982 (39 tahun), agama islam, pekerjaan Swasta (Karyawan GH Bandar Udara Wamena), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, email - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Februari 1968 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, dahulu bertempat kediaman di Kota Jakarta Pusat Namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Modayag, Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun namun Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat Ke Poso selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian terakhir Penggugat berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Wamena sampai sekarang sedangkan Tergugat pindah ke Jakarta sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak I, perempuan, tempat tanggal lahir, Kotabagu, 27 Agustus 2007;
 - b. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Kotabagu, 1 September 2009.Dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat di Wamena.
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak membiayai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
 - c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan alasan bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak menjenguk anak Penggugat dan Tergugat bahkan tidak pernah menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat sama sekali;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah pernah menyusul Tergugat ke Jakarta sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Maret 2020 namun Penggugat merasa pekerjaan Tergugat tidak jelas dan akhirnya Penggugat kembali ke Wamena;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yaitu Penggugat dan Tergugat sedang berada di Sentani kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk ke Wamena menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menjadikan Covid 19 sebagai alasan hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat di Sentani akibatnya sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurisita Pengadilan Agama Wamena, dan ternyata

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik NIK - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Boolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1; **Saksi I**, tempat tanggal lahir: Modayag, 26 April 1993, umur 29 tahun, agama Protestan, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan GH Bandara, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, Mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir dalam pernikahan mereka berdua pada tahun 2006 di Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu mereka telah melaksanakan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan mereka berdua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kurang lebih satu bulan di kediaman keluarga besar istri di Sulawesi utara kemudian pindah bersama di Merauke kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat pindah ke Wamena dan Tergugat bekerja ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang dan tinggal beberapa hari bersama Penggugat dan anak-anaknya di jl irian atas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keterangan Tergugat bahwa ia pergi ke Jakarta dengan alasan untuk kembali bekerja;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat pada tahun 2019 sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak tahu dimana alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perpisahan mereka berdua;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah selama kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak pernah menghubungi baik melalui telpon ataupun media lainnya dengan Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada istri maupun anak-anaknya semenjak berpisah;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta mencoba bertemu Tergugat namun tidak berhasil karena alamat yang bersangkutan tidak diketahui;;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2; **Saksi II**, tempat tanggal lahir: Konarom, 19 Januari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta (Pedagang Kelontongan), bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, dan mengaku sebagai saudara ipar dari Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika ia datang ke Wamena selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat ingin kembali bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas apa pekerjaan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal perselisihan dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah sejak 2019 Tergugat tidak pernah menghubungi dan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik NIK - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, kemudian berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Boolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Agustus 2006 merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ بَتَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak-hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sejak awal tahun 2009 antara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak membiayai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
- c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan alasan bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak menjenguk anak Penggugat dan Tergugat bahkan tidak pernah menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat sama sekali;
- d. Penggugat sudah pernah menyusul Tergugat ke Jakarta sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Maret 2020 namun Penggugat merasa pekerjaan Tergugat tidak jelas dan akhirnya Penggugat kembali ke Wamena;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik NIK - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Februari, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Boolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Agustus 2006. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat yang saat ini berada di Kabupaten Yahukimo, oleh karenanya bukti tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Wamena yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang, bahwa perkara perceraian itu merupakan salah satu dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang telah disebutkan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, harmonis namun kini sudah tidak bersama lagi selama kurang lebih 4 tahun dan sampai saat ini alamat dan keberadaan Tergugat sebagai suami tidak diketahui lagi;
- Bahwa semenjak perpisahan mereka pada tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan mempedulikan istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saat pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari dan berkomunikasi dengan Tergugat namun tidak berhasil karena alamatnya tidak diketahui.

Menimbang terhadap fakta diatas dalil-dalil percekcoan dan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat belum dapat dibuktikan secara jelas dan terang benderang namun dari fakta yang ditarik menjadi fakta hukum yang telah dibuktikan, majelis hakim mengambil kaidah dari pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah pernikahan ini masih bisa dipertahankan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan rumusan hukum pleno kamar peradilan agama pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bahwa setindaknya telah terbukti beberapa indikator yang menunjukkan hubungan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan yang ditarik menjadi fakta hukum jika sejak tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami-istri lagi dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamat pastinya serta tidak memperdulikan nasib Penggugat sebagai Istrinya serta kedua anak kandungnya. Dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan", hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi selama kurang lebih 4 tahun secara berturut-turut dan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, bertepatan dengan 22 rabiul Awwal 1444 H oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Kuwat. S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kuwat. S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.50.000,00
- Panggilan : Rp.300.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wamena

Parjono, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)